



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk**

Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021
Waktu : Pukul 10.21 WIB s.d 11.22 WIB
Tempat : Financial Club, Graha CIMB NIAGA, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

B. Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

C. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS:

1. Komisaris Utama : ZUHRI IRYANSYAH
2. Komisaris : EKO PUTRO ADIJAYANTO
3. Komisaris Independen : BAY MOKHAMAD HASANI

DIREKSI:

1. Direktur Utama : AMRI YUSUF
2. Direktur Komersial dan Operasi : SHANTI PURUHITA
3. Direktur Armada dan Teknik : MUHAMMAD IQBAL
4. Direktur Keuangan dan SDM /
Direktur Independen : RIZKI PRIBADI HASAN

PEMEGANG SAHAM:

1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT PELABUHAN INDONESIA II atau disingkat PT PELINDO II (Persero), pemegang 4.063.504.600 saham dalam Perseroan diwakili oleh HAMBRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021 nomor SK.03/25/5/2/PBP/UT/PI.II-21, selaku kuasa dari ARIF SUHARTONO selaku Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT PELABUHAN INDONESIA II atau disingkat PT PELINDO II (Persero);
 2. PT MULTI TERMINAL INDONESIA, pemegang 5.800.000 saham dalam Perseroan diwakili oleh IWAN KURNIAWAN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2021, selaku kuasa dari BUDI PRIYANTO selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT MULTI TERMINAL INDONESIA;
 3. MASYARAKAT sejumlah 587.460.718 saham dalam Perseroan.
- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), di mana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:
- Pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan melalui surat tertanggal 3 Mei 2021 nomor AD-330/3/5/1/MS-21 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 10 Mei 2021.
 - Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 25 Mei 2021.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima:
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Mata Acara Rapat Keenam:
Dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 4.656.765.318 saham atau merupakan 88,25% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah

5.276.771.300 saham setelah dikurangi *treasury stock* sejumlah 8.039.800 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan dengan mata acara Rapat

- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh ZUHRI IRYANSYAH selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan penunjukkan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 8 Juni 2021 nomor SK.DK/08/06/01/JAI-2021.
- H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Keenam tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan;
 - Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- J. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 0 saham atau 0% Tidak Setuju, sebesar 0 saham atau 0% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.656.765.318 saham atau 100% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana

dimuat dalam laporannya Nomor: 00274/2.1032/AU.1/06/0697-1/1/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.”

Mata Acara Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 0 saham atau 0% Tidak Setuju, sebesar 0 saham atau 0% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.656.765.318 saham atau 100% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2020 yang seluruhnya berjumlah Rp80.234.174.519,- (delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas Rupiah) dipergunakan sebagai berikut:

- a. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPM sebesar Rp16.015.867.798,- (enam belas miliar lima belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan Rupiah) atau kurang lebih sebesar 19,961%.
- b. Dividen final sebesar Rp64.218.306.721,- (enam puluh empat miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh satu Rupiah) atau kurang lebih sebesar 80,039% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari:
 - 1) Dividen interim sebesar Rp10.553.542.600,- (sepuluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus Rupiah) yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 2 Desember 2020.
 - 2) Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp53.664.764.121,- (lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh satu Rupiah) atau Rp10,17 per lembar saham.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2020 serta mengumumkannya dalam situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web PT KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Mata Acara Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 0 saham atau 0% Tidak Setuju, sebesar 0 saham atau 0% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.656.765.318 saham atau 100% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 akan ditetapkan tersendiri melalui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris; di mana sebelum Penetapan KAP, Dewan Komisaris akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham utama.”

Mata Acara Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 0 saham atau 0% Tidak Setuju, sebesar 0 saham atau 0% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.656.765.318 saham atau 100% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham utama.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran dan pembagian tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham utama.”

Mata Acara Kelima:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 3.321.100 saham atau 0,07% Tidak Setuju, sedangkan sisanya sebesar 4.653.444.218 saham atau 99,93% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 3.321.100 saham atau 0,07% tidak setuju) memutuskan:

Menyetujui Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi Perseroan yaitu:

1. Menyetujui perubahan nomenklatur yang semula Direktur Komersial dan Operasi Perseroan menjadi Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan.
2. Menyetujui perubahan nomenklatur yang semula Direktur Armada dan Teknik Perseroan menjadi Direktur Armada dan Operasi Perseroan.

3. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : ZUHRI IRYANSYAH
Komisaris : EKO PUTRO ADIJAYANTO
Komisaris Independen : SAYED JUNAIDI RIZALDI
Komisaris Independen : BAY MOKHAMAD HASANI

DIREKSI:

Direktur Utama : AMRI YUSUF
Direktur Komersial dan : SHANTI PURUHITA
Pengembangan Bisnis
Direktur Armada dan Operasi : MUHAMMAD IQBAL
Direktur Keuangan dan : RIZKI PRIBADI HASAN
Sumber Daya Manusia /
Direktur Independen

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mata Acara Keenam:

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, di mana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sebagai berikut:

- a. Total dana IPO yang diterima Perseroan adalah sebesar Rp461.892.470.000,- setelah dikurangi dana yang telah dikeluarkan untuk IPO sebesar Rp22.360.645.000,- maka dana IPO yang diterima Perseroan adalah sebesar Rp439.531.825.000,-.
- b. Dana IPO tersebut digunakan sebagai:
- Modal Kerja sebesar Rp43.953.182.500,- atau 10% telah digunakan seluruhnya;
 - Investasi sebesar Rp395.578.642.500,- atau 90% yang terdiri dari:
 - i. Pembelian 4 unit kapal tunda sebesar Rp230.000.000.000,- yang pembayarannya telah mencapai 86% dari total biaya;
 - ii. Kebutuhan investasi di tahun 2021 dan tahun berikutnya sebesar Rp165.578.642.500,-.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas di mana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar **Rp53.664.764.121,-** atau **Rp10,17 per lembar saham** dengan seluruh saham yang mempunyai hak atas dividen adalah sejumlah 5.276.771.300 saham setelah dikurangi setelah dikurangi *treasury stock* sejumlah 8.039.800 saham.

Yang berhak mendapatkan dividen adalah para pemegang saham menurut Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1	Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Juni 2021
	• Pasar Tunai	29 Juni 2021
2	Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	28 Juni 2021
	• Pasar Tunai	30 Juni 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date)	29 Juni 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	16 Juli 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 29 Juni 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 29 Juni 2021.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Juli 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dan dimohon agar memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, yang

beralamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360. Telepon +62 21 6505829 dan Fax +62 21 6505987 paling lambat tanggal 29 Juni 2021 pukul 16:00 WIB.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia (“BAE”) dengan alamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360. Telepon +62 21 6505829 dan Fax +62 21 6505987 paling lambat tanggal 29 Juni 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 29 Juni 2021, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 Juni 2021
Direksi Perseroan